

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO PERSPEKTIF TEORI
KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)

SKRIPSI

oleh:

Ayu Shafira Puspitasari

200201110151



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO PERSPEKTIF TEORI
KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)

SKRIPSI

oleh :

Ayu Shafira Puspitasari

200201110151



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC GEDEG KAB MOJOKERTO PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Nomor: 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2024

Penulis,



Ayu Shafira Puspitasari
NIM 200201110151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Shafira Puspitasari NIM: 200201110151 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KEC GEDEG KAB MOJOKERTO
PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Februari 2024
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M. HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ayu Shafira Puspitasari, NIM 200201110151, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC GEDEG KAB MOJOKERTO PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046


()
Ketua

2. Abdul Haris, M. HI.
NIP. 198806092019031006

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Sudirman, M. A.
NIP. 197708222005011003

()
Penguji Utama

Malang, 23 Februari 2024
Dekan Fakultas Syari'ah,

Prof. Dr. Sudirman, M. A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

(Q.S An-Nisa':135)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan No. 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan menuju kejalan yang terang benderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Penulis menyadari bahwa untuk dapat menyelesaikan sripsi ini tidaklah mudah tanpa segala bimbingan, pengarahan, dukungan dan doa dari para pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI, selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada keluarga penulis, khususnya Bapak Jupriyanto yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis serta memberikan doa dan dukungan secara lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta tak lupa untuk (Almh) Ibu Endang Ristiwahyuni selaku orang tua saya yang sudah meninggal semoga amal ibadah beliau diterima disisiNya dan semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya hingga saat ini.

9. Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A, Bapak Drs. Amanudin, S.H., M.Hum, selaku ketua Pengadilan Agama Mojokerto, serta segenap staf dan pegawai di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A
11. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
12. Serta terimakasih sebanyak- banyaknya untuk diri saya sendiri, Ayu Shafira Puspitasari. Terimakasih telah bertahan dan bersabar dalam menikmati proses panjang dalam penulisan skripsi. Dengan melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan serta proses revisi. Semoga skripsi ini bisa memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat dan berkah bagi semuanya, khususnya untuk penulis sendiri. Penulis juga manusia biasa yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Februari 2024

Penulis,



Ayu Shafira Puspitasari
NIM 200201110151

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	.	H
ش	Sh	ء / ؤ	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ أِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbuthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xxixx
ABSTRACT	xx
المخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Definisi Operasional	15
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pembatalan Perkawinan	29
1. Definisi Pembatalan Perkawinan	29
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	31
3. Sebab- Sebab Pembatalan Perkawinan	34
B. Teori Kepastian Hukum	36
1. Definisi Teori Kepastian Hukum	36
2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Duduk Perkara dan Dampak Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr	44
1. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr	44
2. Dampak Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr	51
B. Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Pejabat Berwenang Dalam Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah putusan per tahun berdasarkan tanggal putusan di PA Mojokerto

Tabel 2. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Tabel 3. Indikator kepastian hukum

ABSTRAK

Ayu Shafira Puspitasari 200201110151 2023. **Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan No. 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Pembatalan; Perkawinan; Teori Kepastian Hukum.

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru. Frase “pejabat berwenang” yang ada dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasa belum menjelaskan secara rinci mengenai siapa pejabat berwenang yang dimaksud. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa, suatu aturan yang dibuat dan diundangkan harus dirumuskan atau diundangkan secara jelas dan logis. Penelitian ini membahas mengenai frase “pejabat berwenang” pada aturan yang mengatur siapa saja yang berhak membatalkan perkawinan tersebut ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan tinjauan pustaka (*library research*). Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA berdampak pada putusannya hubungan suami istri yang pernah menjalin ikatan perkawinan. *Kedua*, menurut teori Gustav Radbruch adalah bahwa pihak KUA termasuk dalam kategori pejabat berwenang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana pada pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. KUA sebagai pegawai pencatat nikah adalah bagian dari pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah.

ABSTRACT

Ayu Shafira Puspitasari 200201110151 2023. **Submission of Marriage Cancellation by the Office of Religious Affairs (KUA) of Gedeg District, Mojokerto Regency Perspective of Gustav Radbruch's Legal Certainty Theory (Study of Decision No. 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Cancellation; Marriage; Legal Certainty Theory.

The annulment of marriage is regulated in Article 23 of Law Number 1 Year 1974 and Article 73 of the Compilation of Islamic Law. In these regulations, it is stated that those who are entitled to apply for annulment of marriage are families in a straight line of descent upwards from the husband or wife, husband or wife and authorized officials only as long as the marriage has not been terminated and one of the parties still bound by the marriage can apply for annulment of a new marriage. The phrase "authorized official" in Article 23 of Law Number 1 Year 1974 and Article 73 of the Compilation of Islamic Law does not explain in detail who the authorized official is. Gustav Radbruch's theory of legal certainty explains that, a rule that is made and promulgated must be formulated or promulgated clearly and logically. This research discusses the phrase "authorized official" in the rules governing who has the right to annul the marriage from the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal certainty.

This research is a type of normative legal research through a statute approach and case approach. Data is obtained from primary, secondary and tertiary data sources. The data collection technique is by conducting a literature review (library research). Data processing techniques in this research include editing, classification, verification, analysis, and conclusion making.

The results of this study show that there are two conclusions: first, the annulment of marriage filed by the head of the KUA has an impact on the breakup of the relationship between husband and wife who have been married. Second, according to Gustav Radbruch's theory, the KUA is included in the category of authorized officials who have the right to apply for marriage annulment as in Article 23 letter c of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 73 letter c of the Compilation of Islamic Law. The KUA as a marriage registration officer is part of the party who has the right and interest to submit a marriage annulment application.

المخلص

أيو شافيرا بوسبيتاساري 2023 200201110151. تقديم طلب إلغاء الزواج من قبل مكتب الشؤون الإسلامية في مقاطعة جيديج، موجو كيرتو، منظور نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ (دراسة قرار رقم Pdt.G/2022/PA.Mr 1014)

رسالة بحثية. برنامج دراسي للقانون العائلي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

دكتور المشرف: عبد الحارث، M.H.I

كلمات مفتاحية: إلغاء؛ زواج؛ نظرية اليقين القانوني.

تنظم إلغاء الزواج في المادة 23 من قانون رقم 1 لعام 1974 والمادة 73 من مجموعة القوانين الإسلامية. يُعلن في هذه اللوائح أن الأسرة في الخط الوراثي المستقيم للزوج أو الزوجة، الزوج أو الزوجة، والمسؤولين هم الذين لديهم الحق في تقديم طلب إلغاء الزواج. يمكن لأحد الأطراف اللذين لا يزالان مرتبطين بالزواج تقديم طلب إلغاء زواج جديد. يُشعر أن عبارة "المسؤول المختص" الموجودة في المادة 23 من قانون رقم 1 لعام 1974 والمادة 73 من مجموعة القوانين الإسلامية لم توضح بشكل مفصل من هو المسؤول المختص المقصود. تشير نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ إلى أن القوانين التي يتم صياغتها ونشرها يجب أن تكون واضحة ومنطقية.

تتناول هذه الدراسة عبارة "المسؤول المختص" في القوانين التي تنظم من لديهم الحق في إلغاء الزواج من وجهة نظر نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ.

هذه الدراسة نوع من أنواع البحث القانوني النظري من خلال النهج التشريعي (*statute approach*) والنهج القضائي (*case approach*). يتم الحصول على البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تشمل تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة فحص البيانات، التحرير، التصنيف، التحقق، تنظيم البيانات، وإصدار الاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هذا القرار يتعلق بإلغاء الزواج بسبب فترة العدة والحمل التي قدمها رئيس مكتب الشؤون الإسلامية في جيديج إلى محكمة الأمور الشرعية في موجو كيرتو. تؤدي هذا القرار إلى انقطاع علاقة الزوج والزوجة اللذين كانوا قد بنوا علاقة زواج. إذا نظرنا إلى هذا القرار من خلال نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ، يمكن القول إن مكتب الشؤون الإسلامية يُعتبر ضمن فئة المسؤولين المختصين الذين لديهم الحق في تقديم طلب إلغاء الزواج وفقاً للمادة 23 (ج) من قانون رقم 1 لعام 1974 حول الزواج والمادة 73 (ج) من مجموعة القوانين الإسلامية. تساعد هذه النظرية في توضيح معنى عبارة المسؤول المختص الموجودة في تلك المادتين، مما يجنب التفسير المتعدد والارتباك في فهمها لدى الجمهور العام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup yang bernyawa diciptakan Allah dengan berpasang pasangan seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Untuk menyalurkan rasa saling menyanyangi, mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, salah satu caranya yaitu dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan luhur karena dinilai ibadah kepada Allah SWT. Dan pelaksanaannya harus disertai rasa Ikhlas, tanggung jawab dan amanah serta tak lupa harus sesuai aturan agama dan peraturan Perundang-Undangan. Seperti yang telah dipaparkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹.

Perkawinan termasuk perbuatan hukum dimana harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika kedua pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak memiliki akibat hukum dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

¹ Ahmad Faozan, “*Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M Zein*” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7470>

hukum atau Undang-undang². Oleh karenanya secara resmi mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan dan menjadikannya tidak sah dan akibatnya, perkawinan menjadi putus dan pasangan yang dibatalkan kembali ke status semula. Pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama³.

Tabel 1.

Jumlah putusan per tahun berdasarkan tanggal putusan di PA Mojokerto

Tahun	Jumlah Putusan
2023	1
2022	2
2021	4
2020	1
2019	6
2018	3
2017	2
2016	1

Merujuk pada data yang diambil pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan pembatalan perkawinan di wilayah Mojokerto yang tercatat oleh Pengadilan Agama Mojokerto kelas 1 A masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2023 permohonan pembatalan perkawinan hanya ada 20 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Hal ini membuktikan bahwa di wilayah Mojokerto kasus pembatalan perkawinan tergolong masih rendah dibandingkan dengan kasus perceraian yang terus meningkat tinggi.

Kemudian jika dilihat dari data tersebut, bahwa rata rata yang mengajukan

² Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, no 2 (2013) : 2 <https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>

³ Dziya Shubhani, "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Cimahi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://etheses.uinsgd.ac.id/34430/>

permohonan pembatalan perkawinan adalah dari pihak keluarga atau pihak suami atau istri, namun dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr yang menjadi pihak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah kepala KUA. Beberapa alasan penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yaitu suami menyembunyikan identitas istri sah nya atau melakukan pemalsuan identitas demi menikahi perempuan lain, suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertamanya⁴.

Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya pembatalan perkawinan yaitu tidak memenuhi atau melanggar syarat dan rukun perkawinan, seorang istri yang masih dalam masa idah bekas suami terdahulunya, suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, perempuan yang masih berstatus istri orang lain yang *mafqud*, pernikahan yang dilakukan dengan terpaksa, pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali atau menggunakan wali yang tidak memiliki hak atas perkawinannya, pernikahan dibawah umur atau melanggar batas usia minimal sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan karena adanya unsur penipuan seperti pemalsuan identitas dan lain-lain.⁵

⁴ Direktori Putusan Republik Indonesia, diakses 24 September 2023
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mojokerto/kategori/pembatalan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>

⁵ Deni Rahmatillah. "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Hukum Islam*, no. 2 (2017): 11-12 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985>

Di Indonesia, pembatalan perkawinan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pembatalan perkawinan berisi bahwa Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan jika dianggap tidak sah (*no legal force*), tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, atau ada cacat hukum karena kebohongan dan kekeliruan atau paksaan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum⁶.

Hal serupa juga dijelaskan pada pasal 22 hingga 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan⁷. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur ada 4 pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan, yakni: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru⁸. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi

⁶ Pratiwi Selvyanti. Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa Iddah dan Hamil. *Jurnal Al-Hakim*, no. 1 (2020): 8 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2497/852>

⁷ Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2020): 6 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1560/1102>

⁸ Pasal 23 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>

pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangan - undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁹

Salah satu putusan perkara pembatalan perkawinan yang tercatat di Pengadilan Agama Mojokerto adalah perkara Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdapat ketua KUA sebagai pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto. Permohonan tersebut diajukan karena adanya kekeliruan serta kebohongan yaitu pihak istri ternyata masih dalam masa idah dan hamil. Hal itu berawal ketika terdapat pasangan calon pengantin yang melangsungkan pernikahannya di KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dimana calon pengantin perempuan (termohon 2) berstatus janda cerai dan calon pengantin laki-laki (termohon 1) berstatus jejaka. Setelah dilangsungkan pernikahan ternyata mereka masih ada kekurangan administrasi berupa identitas wali nikah termohon 2 sehingga buku nikah belum bisa diberikan. Pada tanggal 22 Maret 2022 termohon 2 datang ke KUA untuk mengambil buku nikah dan diketahui ternyata termohon 2 sudah hamil 5 bulan dan masih dalam masa idah dengan suami sebelumnya. Sehingga hal tersebut membuat pihak KUA merasa tertipu dan

⁹ Rahmatillah. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, 14.

akhirnya mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto.

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Menurut undang-undang tersebut, hanya keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan selama perkawinan belum diputuskan, serta salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan yang baru¹⁰. Frase “pejabat berwenang” yang ada dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dirasa belum menjelaskan secara rinci mengenai siapa pejabat berwenang yang dimaksud, apakah Kepala KUA, Jaksa atau pejabat yang lain.

Dalam kehidupan Masyarakat, kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan. Kepastian hukum adalah suatu aturan yang dibuat dan ditetapkan secara jelas dan logis. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya merasa tidak nyaman. Namun, ketika terlalu menekankan kepastian hukum dan terlalu ketat mematuhi aturan, maka akan terjadi ketidakadilan. Kepastian hukum bukanlah syarat mutlak untuk mencapai tujuan hukum sebaliknya, itu adalah saran yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan

¹⁰ Indira Awaliyah, “Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Dan Turki” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44731>

efisiensi¹¹. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan¹².

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum didefinisikan sebagai keadaan ketika hukum berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi. Ini terjadi karena tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban sosial dan mengembangkan nilai keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum maka berpotensi menimbulkan kekacauan¹³. Karena ketidak jelasan serta menimbulkan multitafsir pada frase “pejabat berwenang” pada aturan yang mengatur siapa saja yang berhak membatalkan perkawinan yang dijelaskan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dan dampak dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh KUA ?

¹¹ Isdiyana Kusuma Ayu, “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Mimbar Hukum*, no. 3 (2019): 9
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/41560>

¹² Ahmad Fadli, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare”, (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/3677/>

¹³ Chandra Saputra, Ma’rifah, Masdari.T, “Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum”, *DE JURE Critical Laws Journal*, no. 2, (2021): 5
<https://myjournal.id/index.php/jwh/article/view/39>

2. Bagaimana pembatalan perkawinan yang diajukan pejabat berwenang dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan duduk perkara dan dampak dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh KUA
2. Untuk menganalisis tentang pembatalan perkawinan yang diajukan pejabat berwenang dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan juga para pembaca. Manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam khazanah keilmuan dalam ilmu hukum khususnya tentang isu-isu perkawinan seperti pembatalan perkawinan yang terjadi di kota Mojokerto, dan juga sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti dimasa yang akan datang yang akan membahas obyek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas dalam ilmu hukum serta jalan keluar bagi masyarakat maupun pembaca tentang bagaimana praktik dari permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Hal tersebut guna memudahkan untuk mencapai tujuan penelitian dengan sesuai yang diharapkan. Metode penelitian memberikan gambaran atau rancangan penelitian yang mencakup prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan cara data diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang akan mengkaji bagian bagian yang ada didalam hukum positif guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Jenis penelitian berpatok pada hukum positif sebagai pondasi dan landasan yang mempengaruhi keputusan Pengadilan¹⁴. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber sumber bahan hukum dari buku, jurnal,

¹⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, no. 1 (2020): 4 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

artikel dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dikaji (*library research*).

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dimana hal ini dengan melakukan kajian atau *research* terhadap permasalahan yang berhubungan dengan isu isu yang berkaitan dalam penelitian ini. Selanjutnya, keputusan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dimana dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti¹⁵.

Didalam kajian yang dilakukan peneliti, dilaksanakan dengan berdasarkan problematika yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan:

1. Putusan No 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Peraturan Perundang-Undangan

¹⁵ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum*, no. 2 (2011): 13 <https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala>

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu dengan melakukan kajian pustaka sebagai sumber bahan hukumnya yang berupa hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Caranya dengan mengumpulkan informasi data yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat¹⁶. Bisa diartikan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, seperti putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan Pemerintah, serta putusan hukum lainnya¹⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan No 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat atau tidak resmi yang tidak tergolong bahan hukum primer

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono. "Metodologi Penelitian Hukum", *Fakultas Hukum UMS, Surakarta* (2016) : 9
https://www.researchgate.net/profile/Khudzaifah-Dimiyati/publication/273144379_Metodologi_Penelitian_Hukum/links/56d6970708aee73df6c0b8ab/Metodologi-Penelitian-Hukum

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : Kencana, 2016), 142. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=960380>

dan sebagai pendukung serta penjelas dari bahan hukum primer¹⁸. Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder dari studi pustaka seperti buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum. Kemudian jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim¹⁹. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Alimuddin, Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012)
- 2) David Tan, “Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, no. 8 (2021)
- 3) I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016)
- 4) Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019)
- 5) Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, no. 1 (2019)

¹⁸ Dimiyati, Wardiono. “Metodologi Penelitian Hukum”, 9.

¹⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 54.

- 6) Pratiwi Selvyanti, “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa Idah dan Hamil”, *Jurnal Al-Hakim*, no. 1 (2020)
- 7) Jurnal penelitian terdahulu serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan sebagai sarana menambah wawasan pengetahuan hukum. Seperti kamus hukum, *ensiklopedia* hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu dengan melakukan tinjauan Pustaka (*library research*). Peneliti berusaha mengumpulkan data yang diinginkan dengan membaca semua literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dikaji. Kemudian setelah terkumpulnya sumber bahan hukum tersebut, peneliti akan melakukan pengkajian hukum dengan cara meneliti, menelaah, menganalisis isu hukum yang ada didalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

²⁰ David Tan, “Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8 (2021): 10 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan semua bahan hukum, kemudian peneliti akan melakukan pengolahan menganalisis bahan hukum dengan menggunakan beberapa tahap seperti²¹:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Langkah awal dalam pemeriksaan data atau proses mengedit. Dalam proses ini setelah melakukan pengumpulan serta pemeriksaan data yang diambil dari berbergai sumber, peneliti akan meneliti ulang tentang data-data dari dokumen-dokumen yang didapatkan yang kemudian disesuaikan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Dalam tahap ini setelah mengumpulkan data primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikelompokan sesuai kebutuhan. Hal tersebut guna untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah dan juga memudahkan dalam menganalisis²².

3. Verifikasi (*verifying*)

Setelah melakukan klasifikasi kemudian proses verifikasi. Ditahap ini peneliti memeriksa data yang telah didapat dari berbagai sumber agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

²¹ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, : 20-21

²² Isfaul Khasanah, "Analisis Putusan No 99/PDT.P/2022/PA.KDR tentang Saksi Non Muslim Pada Kasus Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023): 14-15 <http://etheses.uin-malang.ac.id/50456/>

4. Analisis (*analysing*)

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder, tersier terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memberi argumentasi pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti akan menilai mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap terakhir, peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, yang kemudian akan diolah dan dipaparkan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti.

F. Definisi Operasional

1. Pembatalan perkawinan adalah putusannya perkawinan oleh Pengadilan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan. Akibat hukumnya yaitu perkawinan batal demi hukum menjadi tidak sah, perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan suami istri tersebut kembali ke status semula²³.
2. Kepastian hukum merupakan kejelasan serta ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat, hal tersebut guna menghindari multitafsir dan ketidakjelasan. Atau bisa diartikan suatu ketetapan atau ketentuan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu

²³ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan", *Batulis Civil Law Review*, no. 1 (2020): 2-3 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/430/pdf>

memberikan jaminan atas hak dan kewajiban dari setiap warga negara²⁴.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penulisan skripsi, penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini apakah sama atau berbeda dari penelitian lain, sebagai perbandingan dan menemukan inspirasi, referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bukti keaslian penelitian yang diteliti. Penelitian dengan judul “Pengajuan Pembatalan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)” sebagai pembanding apakah judul tersebut sudah pernah diteliti atau belum.

Adapun penjelasan hasil penelitian yang berhubungan dengan judul tersebut antara lain:

1. Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi’I (Tinjauan Putusan No 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg). Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Dimas Abdul Fatah Salamon, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang tercantum dalam putusan Pengadilan

²⁴ Siti Halilah, Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2021): 6
<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

Agama Malang Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg yang dimohonkan oleh KUA Kec. Kedungkandang atas pernikahan laki-laki berusia 24 tahun dari Bojonegoro dengan wanita berusia 18 tahun dari Malang. Ini terjadi karena sang suami menikah lagi tanpa izin dari istri pertamanya dan Pengadilan Agama. Dimana hukum Islam dan hukum positif tidak membenarkan hal tersebut, sehingga pernikahannya dapat dibatalkan secara hukum. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Abdul Fatah Salamon dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai keputusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya antara keduanya yaitu penelitian Dimas Abdul Fatah Salamon melihat teori dari sudut pandang Imam Syafi'i, dan penelitian ini ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan duduk perkara yang diputuskan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 memungkinkan Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan, maka kasus tersebut dibenarkan dan diterima. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh termohon 1 adalah memberikan keterangan palsu dan poligami tanpa izin. Perselisihan yang terjadi antara pihak KUA antara termohon 1 dan 2 termasuk kemungkinan pembatalan perkawinan, karena menurut Imam Syafi'i, *fasakh* dapat diajukan jika perkawinan memiliki syarat cacat.²⁵

²⁵ Dimas Abdul Fatah Salamon, "Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif

2. Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqih Imam Syafi'i (Studi Kasus No Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby). Penelitian ini ditulis oleh Winda Argita Putri, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0951/Pdt G/2018/PA.Sby dilatar belakangi dari perkawinan antara termohon 1 dan 2 yang dilakukan di KUA tanpa sepengetahuan wali termohon 1. Alasan wali menolak perkawinan adalah bahwa termohon 1 mengalami keterbelakangan mental, menurut keterangan saksi 1 (psikolog) di Pengadilan, sehingga mereka khawatir bahwa pasangan suami istri akan menderita jika perkawinan tetap dilanjutkan. Penelitian tersebut ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i, menurutnya boleh melakukan pembatalan perkawinan karena keterbelakangan mental baik dari pihak suami ataupun istri. Penelitian tersebut termasuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaan penelitiannya adalah sama sama menganalisis putusan pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah penyebab dari pembatalan perkawinannya serta perspektif yang digunakan, dimana penyebab penelitian tersebut karena keterbelakangan mental serta dilihat dari sudut pandang Imam Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini penyebabnya karena pihak

perempuan dalam masa idah dan hamil kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil dalam penelitian tersebut adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan alasan termohon 1 masih dalam pengamuan orang tua. Kemudian menurut Imam Syafi'i, boleh membatalkan perkawinan karena dari suami atau istri mengalami gangguan mental dan dianggap tidak mengetahui yang baik dan buruk ²⁶.

3. Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Idah Hamil. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Pratiwi Selviyanti, mahasisiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai permasalahan yang ditemukan di KUA Kec. Karangtengah Kab. Wonogiri adanya calon pengatin yang menikah masih dalam keadaan masa idahnya dengan suami yang pertama belum selesai. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif lapangan yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaannya adalah penyebab pembatalan perkawinan sama sama karena masa idah dan hamil serta yang mengajukan permohonan pembatalan adalah kepala KUA. Sedangkan

²⁶ Winda Argita Putri, "Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqih Imam Syafi'I (Studi Kasus No Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) : 18-20 <http://etheses.uin-malang.ac.id/25374/>

perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif siapapun dan hanya fokus pada proses pengajuan pembatalan perkawinan oleh kepala KUA Kec. Karangtengah Kab. Wonogiri. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh majelis hakim selaku pihak KUA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa masa idah janda hamil sampai melahirkan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Majelis hakim juga tetap menjalankan keputusan yang menetapkan bahwa pernikahan tersebut tetap sah.²⁷

4. Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri). Penelitian ini ditulis oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai kasus Putusan Nomor 469/Pdt. G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri. Berawal ketika termohon memberi tahu pemohon bahwa dia hamil dengan pria lain dan tidak bisa melanjutkan rumah tangga. Setelah mendengar hal tersebut pemohon segera pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Wonogiri, dan hingga saat ini sudah tidak berhubungan lagi. Pada awalnya pemohon mengira kalau termohon masih perawan, namun ternyata termohon sudah hamil

²⁷ Selviyanti, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa Iddah dan Hamil", 9.

dengan pria lain, sehingga pemohon merasa sakit hati telah ditipu oleh termohon. Selama menjadi suami istri, mereka belum pernah melakukan hubungan seksual (*Qabla dukhul*). Penelitian tersebut termasuk kualitatif dalam bentuk kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama terkait pembatalan perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya, pada penelitian tersebut penyebab pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas, kemudian lebih fokus pada pertimbangan hakim dan juga teori yang digunakan yaitu perspektif masalah mursalah. Sedangkan untuk penelitian ini penyebab pembatalan perkawinan karena masa idah dan hamil dan juga menggunakan perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan melihat fakta di persidangan terkait pasal 27 ayat 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat 2²⁸.

5. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg). Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Nabel Aufa, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Putusan Nomor

²⁸ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Masalah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)", (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020) : 28-29 <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/279/1/revisi%20munaqosa%20SKRIPSI%201234.pdf>

988/Pdt.G/2021/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal tersebut bermula dengan termohon I memanipulasi identitasnya yang sebelumnya telah menikah secara sah dengan saudari perempuan dan sampai hari ini antara termohon I dan istri pertama yaitu saudari perempuan masih berstatus sah suami istri. Namun termohon I memanipulasi identitasnya dengan status jejak untuk menikah lagi dengan termohon II. Penelitian tersebut termasuk penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengkaji mengenai putusan pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah lebih fokus pada pertimbangan hakim dan teori yang dipakai adalah teori masalah Imam Al-Ghozali. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam duduk perkara tersebut aspek pertimbangan hakim meliputi: poligami tanpa izin, alat bukti serta pemalsuan identitas. Kemudian dari teori masalah Imam Al-Ghozali pada perkara pembatalan nikah pada perkara tersebut termasuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).²⁹.

6. Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Izzudin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS). Penelitian ini ditulis oleh Moh. 'Ainun Ni'am, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jakarta

²⁹ Muhammad Nabel Afa, "Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) : 23-24 <http://etheses.uin-malang.ac.id/35285/>

selatan Nomor 0920/Pdt G/2009/PAJS, Dalam putusan tersebut pihak penggugat sebagai istri tergugat I, mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pembatalan perkawinan. Tergugat I menikahi tergugat II tanpa izin istri pertama, yang menyebabkan gugatan tersebut diajukan. Anehnya pernikahan tersebut juga sudah secara sah dicatatkan di KUA dan dalam putusan ini Pengadilan menolak permohonan penggugat. Kasus serupa juga pernah terjadi di tempat lain seperti dalam putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks, tentang tergugat I (suami sah penggugat), menikahi tergugat II tanpa izin istri pertama (penggugat). Tujuan dari gugatan ini adalah untuk membatalkan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II dan membuat akta pernikahan antara keduanya tidak sah dan batal secara hukum. Dengan segala pertimbangan dari alat bukti yang diajukan Pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan, yang berarti pernikahan antara tergugat I dan tergugat II tidak sah dan dinyatakan batal. Dalam putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PA.JS, gugatan ditolak, padahal dalam kasus serupa, pada putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks, gugatan diterima dan tergugat dijatuhi tuntutan sesuai yang berlaku. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori perspektif Imam Izzuddin bin Abdisassalam. Jenis penelitian tersebut termasuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaannya adalah menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan. Semetara perbedaannya, pada penelitian

yang ditulis oleh saudara Moh. ‘Ainun Ni’am fokus pada *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan putusan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori masalah Izzuddin. Hasil dari penelitian tersebut adalah putusan perkara Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Tentang permohonan pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditolak berdasarkan pertimbangan hakim dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Penolakan tersebut disebabkan ketidakmampuan pemohon dalam menunjukkan alat bukti akta nikah dimana pemohon hanya dapat menunjukkan surat keterangan nikah yang diberikan oleh KUA. Karena tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, hakim menganggap surat keterangan tersebut tidak cukup dijadikan sebagai alat bukti. Namun, keputusan hakim bertentangan dengan PERMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang dimana menetapkan bahwa pembuktian harus dapat diterima karena alat bukti yang diajukan terdiri dari bukti *Original evidence*, *Primary evidence* dan *Direct evidence*. Selanjutnya, berdasarkan teori masalah Izzuddin, keputusan ini dianggap *mafsadat haqiqi* karena penolakan hakim untuk membatalkan perkawinan antara pemohon 1 dan pemohon 2 menyebabkan kesengsaraan (*ghumum*) terhadap pemohon.³⁰

³⁰ Moh. ‘Ainun Ni’am, “*Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Izzudin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) : 21-23 <http://etheses.uin-malang.ac.id/50169/>

Dari penjelasan diatas, untuk memudahkan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, maka penulis menyajikan table berikut:

Tabel 2.
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dimas Abdul Fatah Salamon	Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)	Membahas putusan tentang pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama	Menggunakan perspektif Imam Syafi'i dan lebih fokus pada pertimbangan hakim
2.	Winda Argita Putri	Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqih Imam Syafi'I (Studi Kasus No Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)	Menganalisis putusan pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama	Membahas <i>fasakh</i> akibat cacat mental menggunakan perspektif Imam Syafi'i
3.	Pratiwi Selviyanti	Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Idah Hamil	Penyebab pembatalan perkawinan karena masa idah dan hamil serta yang mengajukan permohonan pembatalan adalah kepala KUA	Dalam jurnal tersebut tidak menggunakan teori atau perspektif siapapun dan fokus pada proses pengajuan pembatalan perkawinan oleh kepala KUA Kec. Karangtengah Kab. Wonogiri.
4.	Kharisma Yogi Maritika Arumdani	Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor:	Membahas tentang pembatalan perkawinan	Penyebab pembatalan perkawinan karena pemalsuan

		469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)		identitas, ditinjau dari perspektif masalah mursalah dan lebih fokus pada pertimbangan hakim
5.	Muhammad Nabiel Aufa	Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al- Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg)	Mengkaji tentang pembatalan perkawinan	Lebih fokus pada pertimbangan hakim serta teori yang digunakan yaitu teori masalah Imam Alghozali
6.	Moh. 'Ainun Ni'am	Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Izzudin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS)	Mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama terkait pembatalan perkawinan	Fokus pada pertimbangan hakim dan teori yang digunakan yaitu teori masalah Izuuddin Bin Abdissalam

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penulisan skripsi menjadi runtut dan tertata, penulis memberikan sistematika penulisan. Sistematika pembahasan yaitu penyusunan urutan dalam pembahasan skripsi, tujuannya supaya penulisan skripsi lebih sistematis dan runtut. Adapun susunan dalam skripsi terdiri dari 4 bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai beberapa sub bab yaitu: *pertama*, latar belakang, menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini seperti putusan Nomor: 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto tentang pembatalan perkawinan. *Kedua*, rumusan masalah, yaitu tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik permasalahan yang diteliti. *Ketiga*, tujuan penelitian, hal ini saling keterkaitan dengan rumusan masalah dan bagaimana penelitian akan menemukan jawabannya. *Keempat*, manfaat penelitian, ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. *Kelima*, definisi operasional yaitu berupa pemberian makna kepada indikator yang digunakan sebagai obyek penelitian. *Keenam*, metode penelitian adalah gambaran atau rancangan penelitian yang mencakup prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan, waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan cara data dikumpulkan dan dianalisis. *Ketujuh*, penelitian terdahulu, penelitian yang sudah pernah dilakukan yang bertujuan untuk membandingkannya dengan penelitian saat ini. *Kedelapan*, sistematika pembahasan berarti menyusun pembahasan skripsi secara berurutan. Tujuannya adalah untuk membuat penulisan skripsi lebih sistematis dan runtut.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi konsep konsep sebagai landasan teoritis untuk mendukung dalam pengkajian serta analisis dari permasalahan yang diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian pembatalan perkawinan, dasar

hukum tentang pembatalan perkawinan, sebab sebab pembatalan perkawinan dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang merupakan analisis utama dari permasalahan. Hasil penelitian mengenai rumusan masalah yaitu tentang duduk perkara dan dampak dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh KUA serta pembatalan perkawinan yang di ajukan pejabat berwenang dalam putusan nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch

Bab IV Penutup, pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari proses pengolahan serta analisis yang sudah didapatkan dan juga jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian. Sedangkan saran yang terdiri dari beberapa kata digunakan untuk memberikan opini atau pendapat sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang dijadikan bahan pertimbangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Definisi Pembatalan Perkawinan

Dalam Islam pembatalan perkawinan biasa disebut *fasakh* atau *fasad* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* nikah fasid merupakan nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan sehingga menjadikan pernikahan tersebut tidak sah. *Fasakh* ialah pembatalan perkawinan yang tidak memungkinkan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan atau karena cacat. Bisa juga diartikan usaha membatalkan perkawinan yang telah sah antara suami dan istri dikarenakan suatu alasan yang dibenarkan oleh syara'³¹. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Pengadilan dimana Pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah (*no legal force*) dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada dalam hukum. Oleh karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan dianggap tidak pernah melakukan pernikahan, dengan demikian status keduanya kembali ke status semula. Pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan dengan putusan Pengadilan³².

Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya boleh diputuskan oleh Pengadilan dan

³¹ Alimuddin, Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012): 64

³² Slamet Arofik, Siti Sholikatin Munawaroh, "Pembatalan Nikah (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi", *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* no. 1 (2022): 2-3
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/269>

permohonannya diajukan oleh para pihak yang mengajukan di Pengadilan wilayah tempat berlangsungnya perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa)³³. Putusan pengadilan adalah langkah akhir dalam menentukan apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan setelah hakim melalui berbagai pertimbangan kemaslahatan. Oleh karenanya, putusan hakim yang baik harus memenuhi 3 unsur secara seimbang, yaitu memberikan keadilan, kepastiaan hukum dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat³⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 dan pasal 27 tentang perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan karena berbagai alasan, seperti perkawinan di bawah umur, penipuan, poligami tanpa izin Pengadilan, salah sangka tentang keadaan diri, atau paksaan dari salah satu pihak. Istilah “batal” dalam pembatalan perkawinan dapat menimbulkan multitafsir, ada beberapa macam pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diartikan menjadi *relatif nietig*, dengan demikian

³³ Alimuddin, *Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan* (Surabaya : CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012), 75-76
https://books.google.co.id/books/about/Peran_jaksa_di_pengadilan_agama_dalam_pe.html?id=UlqEMwEACAAJ&redir_esc=y

³⁴ Khoirul Anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, *Yustitiabelen*, no. 1 (2017) : 2-3
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/134>

perkawinan yang terjadi sebelumnya dapat dibatalkan karena pelanggaran terhadap aturan tertentu.³⁵

Dalam sudut pandang agama dan Negara, perkawinan adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, meskipun agama Islam telah mengatur perkawinan secara komprehensif, tetapi Undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara juga diperlukan untuk mencegah kesalahan secara mekanisme dalam pelaksanaan perkawinan. Hukum Islam dan Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berhubungan tentang perkawinan. Pernikahan yang sah menurut agama dan hukum Negara hanya dapat dilakukan jika memenuhi seluruh syarat dan tidak melanggar perkawinan. Jika ada sesuatu yang melanggar larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.³⁶

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya hukum *fasakh* mubah atau diperbolehkan, tetapi harus dilihat dari kondisi atau keadaan serta faktor tertentu³⁷. Pembatalan perkawinan telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab IV tentang batalnya perkawinan pasal 22 s.d 28 yang diatur lebih

³⁵ Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", *NOTARIUS*, no. 1 (2019) : 4

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28862>

³⁶ Septi Indrawati dan Nanda Putri Kartadi, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak, Eksaminasi: Jurnal Hukum, no. 2 (2022) : 4

<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2632/1445>

³⁷ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, no. 1 (2017) : 8

<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/173/109>

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 37 dan 38. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya adalah pengertian “dapat” pada pasal tersebut bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain³⁸. Terdapat dua penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, adanya paksaan, adanya manipulasi atau penipuan identitas, serta terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri³⁹. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pembatalan perkawinan yaitu jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan⁴⁰. Pasal 25 menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri⁴¹. Selain

³⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006): 88

³⁹ Darwin Panessai, Ubay Harun dan Hayyun Nur, “Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 / 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga*, no.1 (2022): 4
<https://www.jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/60>

⁴⁰ Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<https://jdih.go.id/files/4/1974uu001.pdf>

⁴¹ Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<https://jdih.go.id/files/4/1974uu001.pdf>

diatur dalam Undang-undang pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan 71⁴².

Dasar hukum pembatalan perkawinan telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist, seperti QS. An-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁴³.

Salah satu hadist riwayat Malik yang membahas tentang *fasakh* yaitu:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ ، أَوْ جُدَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

⁴² Ahda Bina A anto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law, Jurnal Humanity, no. 1 (2013): 4

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>

⁴³ QS: An-Nisa' : 23, *Qur'an Kemenag*, diakses 17 November 2023.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khattab berkata: Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Mālik).

Dari hadist tersebut di atas memberi petunjuk suami istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan ketika diketahui pasangannya memiliki cacat, dan bagi seorang suami wajib untuk menanggung mahar jika istrinya telah ia setubuhi. Dari pengertian tersebut *fasakh* diperbolehkan dalam Islam⁴⁴.

3. Sebab- Sebab Pembatalan Perkawinan

Seperti yang telah kita ketahui pembatalan perkawinan dilakukan untuk perkawinan yang memiliki cacat hukum atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana yang telah dijelaskan di Islam. Terdapat 2 unsur yang mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan yaitu syarat dan rukun. Jika perkawinan dilakukan tanpa adanya unsur pokok seperti syarat dan rukun maka perkawinan tersebut akan batal demi hukum. Karena rukun merupakan pokok utama sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum⁴⁵. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dilakukan apabila berlandaskan alasan yang mendasar atau dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

⁴⁴ Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020): 35-36
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/7645/4574>

⁴⁵ Alimuddin, Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012) : 71

tertentu⁴⁶. Adapun beberapa penyebab pembatalan perkawinan seperti pada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'idah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 'idahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴⁷

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*

⁴⁶ Asnawi Asnawi, "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Al-Fikrah*, no. 2 (2020) : 6-7
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/download/39/369>

⁴⁷ Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022) : 89

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa idah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No,1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan⁴⁸.

B. Teori Kepastian Hukum

1. Definisi Teori Kepastian Hukum

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum dan keputusan hukum untuk memperoleh suatu bentuk dalam hukum positif. Tujuannya ialah untuk mencapai kepastian hukum. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari proses penegakkan hukum serta segalanya dalam kehidupan.⁴⁹

Definisi teori kepastian hukum menurut para ahli diantaranya:

- a. Satjipto Raharjo, mengemukakan pandangannya mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif mencakup aturan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib

⁴⁸ Alimuddin, "Peran Jaksa di Pengadilan Agama", (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera), 74

⁴⁹ Syahwami, Nanang Alhidayat, Keadilan Yang Terdeskriminasi Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* no 4 (2021): 6

untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural⁵⁰.

- b. Sudikno Mertokusumo, mengatakan kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan, bahwa orang yang berhak menurut hukum menerima haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Keadilan dan kepastian hukum sangat erat kaitannya namun keduanya tidak sama. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, sedangkan hukum bersifat umum, mengikat semua orang dan bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan⁵¹.
- c. Hans Kelsen, berpendapat bahwa hukum adalah rangkaian norma yang disusun secara hierarki, dimulai dengan norma yang paling abstrak (abstrak), dan berlanjut sampai pada norma yang paling konkret, yang dapat diterapkan, seperti keputusan hakim. Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamis (*nomodynamics*) karena hukum selalu dibuat dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, seseorang

⁵⁰ Oktaviani Ika P Kusuma Agni dan Nur Adhin, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kepastian Hukum PTSL atas tanah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang", *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* no 8 (2023): 3-4 <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2424>

⁵¹ Muzahar, Ansharullah Ida, Erniyanti, "Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum", *Jurnal Syntax Fusion*, no 2 (2022): 10 <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.238>

harus mempertimbangkan norma tidak hanya dari segi isi saja, tetapi juga dari segi berlakunya atau pembentukannya⁵².

Kepastian hukum berarti adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan⁵³. Kepastian hukum memiliki dua makna: *pertama*, aturan yang bersifat umum membuat orang dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu⁵⁴. Pada dasarnya, kepastian hukum adalah undang-undang tertulis negara yang secara jelas dan tegas serta dapat diterapkan, sehingga perangkat hukum tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan keadaan masyarakat.⁵⁵

Utrecht dalam pendapatnya menyatakan bahwa terdapat 2 arti dalam kepastian hukum, yang pertama adalah aturan bersifat umum yang membentuk masing-masing individu memahami perbuatan yang diizinkan

⁵² Mohammad Arif Rohman, "Kajian Percepatan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018)", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. 1 (2021): 9-10
<https://doi.org/10.35814/otentik.v3i1.2123>

⁵³ Ahmad Fadli, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare", (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/3677/>

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 137
https://books.google.co.id/books?id=6qRPDwAAQBAJ&pg=PR5&dq=pengantar+ilmu+hukum+peter+mahmud+marzuki+edisi+revisi&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjV5prbsamCAxXLI2MGHXq2DlsQ6AF6BAGLEAI

⁵⁵ Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* no. 1 (2020):6

dan perbuatan yang tidak diizinkan, dan yang kedua adalah keamanan hukum bagi individu sehingga masing-masing individu dapat mengerti hal-hal mana saja yang diperbolehkan untuk dibebankan kepada dirinya oleh negara.⁵⁶

Dalam menjaga kepastian hukum peran pemerintah dan Pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-undang atau bertentangan dengan Undang-undang. Jika hal itu terjadi, maka Pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, maksudnya adalah dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan tersebut harus di kembalikan seperti semula⁵⁷.

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan ahli hukum dan filsafat hukum Jerman, beliau menjadi figur penting dalam positivisme dan relativisme hukum. Beliau lahir pada tanggal 21 November 1878 di Lubeck, Jerman kemudian meninggal pada tanggal 23 November 1949 di Heidelberg.⁵⁸ Beliau belajar hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin, di mana ia lulus ujian pengacara pertamanya pada tahun 1901 dan menerima gelar doktor

⁵⁶ Nurlaili, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/PDT.G/2016/PTA.BN Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan", IAIN Bengkulu: 8-9

⁵⁷ Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 138.

https://books.google.co.id/books?id=6qRPDwAAQBAJ&pg=PR5&dq=pengantar+ilmu+hukum+peter+mahmud+marzuki+edisi+revisi&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjV5prbsamCAxXLi2MGHXq2DIsQ6AF6BAGLEAI

⁵⁸ Anwarul Muzayyidin, "Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 23-24

<http://etheses.uin-malang.ac.id/55114/>

pada tahun 1902. Beliau diangkat sebagai profesor di Universitas Heidelberg untuk hukum pidana dan pengadilan, serta filsafat hukum pada tahun 1904, dan kemudian menjadi guru besar di universitas Königsberg dan Kiel. Radbruch adalah anggota Partai Sosial dan menduduki kursi di Reichstag (parlemen kekaisaran Jerman) dari tahun 1920-1924. Beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman selama periode Weimar, dalam kabinet Joseph Wirth dan Stresemann⁵⁹.

Radbruch juga dianggap sebagai salah satu pakar hukum paling terkenal dan berpengaruh di abad ke-20. Filsafat hukumnya berkembang dari prinsip neo-Kantian bahwa hukum ditentukan oleh dan bergantung pada nilai-nilai moral. Beliau percaya bahwa pemahaman tentang hak dan keadilan tidak hanya bergantung pada waktu dan tempat, tetapi juga pada nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak dalam proses hukum. Namun, perubahan radikal dalam pandangan Radbruch terjadi pada tahun-tahun terakhirnya sebagai akibat dari pemerintahan Nazi di Jerman. Ia diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen pada tahun 1933 karena keterlibatannya dengan Partai Sosial Demokrat. Meskipun demikian, Radbruch terus menulis dan menerbitkan karya-karya filsafat hukum sampai kematiannya⁶⁰. Pada tahun 1910, "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" (Pengantar Hukum) diterbitkan, yang mencapai edisi ke-13 pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1914 oleh "*Grundzüge der Rechtsphilosophie*" (Dasar-dasar filsafat hukum), karya utamanya yaitu

⁵⁹ So Woong Kim. *Gustav Radbruch Legal Philosophy*. (Korea: Sam Young Sa, 2022), 10.

⁶⁰ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Gustav Radbruch." *Encyclopedia Britannica*, November 19, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

"*Rechtsphilosophie*" (Filsafat Hukum) yang diterbitkan pada tahun 1932. Pada masa inilah kecenderungan politik Gustav Radbruch juga berkembang ia pertama kali terlibat dengan Partai Rakyat Progresif (*Fortschrittliche Volkspartei*) dan kemudian terlibat dengan demokrasi sosial⁶¹.

Pemikiran asas kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Beliau menuliskan bahwa didalam hukum ada 3 nilai dasar, seperti: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)⁶². Pada dasarnya setiap warga negara mengharapkan keadilan dan kepastian hukum. Jika hukum tersebut bertujuan untuk keadilan, maka hukum dilihat dari sudut pandang filsafati yang memang pada dasarnya hukum untuk mencapai kata adil. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, maka hukum harus memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Adapun jika hukum dilihat dari kepastian hukum, maka hukum dipandang sebagai aturan mutlak yang harus ditaati (yuridis)⁶³.

⁶¹ Rajif R Parenrengi, Batas Ekstreamitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) 8 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72293>

⁶² Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, no. 1 (2019): 2 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>

⁶³ Tijar Najmi Putra Sukmawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hadhanah Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 02/Pdt.G/2018/MS Aceh)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 42-43 <http://etheses.uin-malang.ac.id/34482/>

Secara bahasa, kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah perangkat hukum suatu negara yang dapat memberikan jaminan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah masyarakat⁶⁴. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan⁶⁵. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan perangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara tegas mengandung makna kejelasan dan dapat dilaksanakan, sehingga perangkat hukum tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan keadaan masyarakat.⁶⁶

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yaitu, (1) hukum positif maksudnya adalah Perundang-undangan, (2) hukum harus berdasarkan oleh fakta dan kenyataan, (3) fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah dilaksanakan (4) serta hukum positif tidak boleh mudah diubah⁶⁷. Beliau berpandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu

⁶⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 113-118 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1214270>

⁶⁵ Ahmad Fadli, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare", (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/3677/>

⁶⁶ Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) No. 1 (2020): 6* <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>

⁶⁷ Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence), *Jurnal HAM*, no.2 (2020): 10 <https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>

sendiri. Kepastian hukum berasal atau produk dari hukum, atau lebih tepatnya dari Perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁶⁸. Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu negara, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib damai dan adil.

⁶⁸ Anwarul Muzayyidin, *Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch*, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) : 27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dan Dampak Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr

1. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr

Peradilan memiliki arti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Peradilan merupakan proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Pengadilan adalah suatu lembaga atau institusi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum didalam rangka kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolute dan relative sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya⁶⁹. Pengadilan Agama yaitu suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama yang pelaksanaan kekuasaan kehakimannya di bawah Mahkamah Agung yang ditujukan bagi masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan mengenai perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang. Salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan khusus lainnya seperti Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer⁷⁰.

⁶⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang : Setara Press, 2014) : 1-4

⁷⁰ Fernanda Arif Syahputra, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/PA. Jr)*,(undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) : 58

Dasar hukum Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat dalam Lembaran Negara No 49 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan⁷¹ :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah; dan ekonomi syari'ah⁷².

⁷¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014): 5

⁷² Yusna Zaidah, Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1 (2013), 2 <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>

Didalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto perkara Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr terjadi pembatalan perkawinan karena sebab hamil dan masa idah. Perkawinan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022. Dalam putusan tersebut terjadi antara kepala KUA Kecamatan Gedeg sebagai pemohon dengan sepasang suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada wilayah kewenangan KUA Kecamatan Gedeg sebagai termohon 1 dan 2. Pada tanggal 1 April 2022, pemohon mengajukan surat permohonan pembatalan perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1014/Pdt.G/2022/ PA.Mr.

Peristiwa tersebut berawal dari termohon 1 dan 2 yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022. Dengan keterangan dan persyaratan yang dilampirkan untuk mendaftar pernikahan di KUA, dimana pengantin laki laki (termohon 1) berstatus jejaka dan pengantin perempuan (termohon 2) berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2741/AC/2021/PA.Mr. tanggal 16 November 2021. Setelah menikah termohon 1 dan 2 bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 13 hari dan selama pernikahan berlangsung antara para termohon belum mempunyai keturunan.

Pada saat menikah tanggal 18 Maret 2022, ternyata masih ada kekurangan administrasi yaitu berupa identitas Wali Nikah termohon 2 sehingga buku nikah para termohon belum bisa diberikan. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 termohon 2 datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, untuk mengambil buku nikah, dan diketahui termohon 2 saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuannya sendiri saat ditanya oleh petugas. Karena hal tersebut kemudian petugas menyampaikan kepada penghulu dan bapak kepala KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sehingga pada akhirnya bapak kepala KUA sebagai pemohon mengajukan permohonan *fasid nikah/* pembatalan perkawinan yang dilakukan pada 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dikarenakan saat akad nikah termohon 2 sedang hamil dan masih dalam masa idah⁷³. Adapun alat bukti yang digunakan sebagai penguat pemohon dalam pembatalan perkawinan antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada tanggal 21 Maret 2012
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada tanggal 18 Maret 2022

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, hal 1-2, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb701d06d6718be50313330343536.html>

3. Fotokopi Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2021
4. Fotokopi Permohonan Kehendak Perkawinan yang diterima oleh Kepala KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2021
5. Fotokopi Pengantar Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2021
6. Fotokopi Pengantar Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Nomor pada tanggal 14 Desember 2021
7. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2741/AC/2021/PA.Mr. pada tanggal 16 November 2021⁷⁴

Selain dengan bukti di atas, ada beberapa saksi yang diajukan untuk memperkuat dan mendukung dalil dalil tersebut seperti saksi 1 dan 2 sebagai berikut:

Saksi 1 berumur 51 tahun beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Jalan Sepak Bola BB Nomor 29-30

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, , diakses pada tanggal 30 Januari 2024, hal 3-4, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb701d06d6718be50313330343536.html>

Perum Griya Japan Raya RT.02 RW.12 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pemohon dan para termohon karena saksi adalah penghulu para termohon saat menikah
- Saksi mengetahui para termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2022
- Saksi mengetahui pada saat para termohon menikah, termohon 1 berstatus jejak dan termohon 2 berstatus janda cerai
- Saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, para termohon tinggal Bersama
- Saksi mengetahui, sejak tanggal 22 Maret 2022 telah diketahui termohon 2 saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuannya sendiri saat ditanya oleh petugas
- Saksi mengetahui pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan termohon, sehingga pemohon menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Mojokerto

Saksi 2 yang berumur 40 tahun beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang bertempat tinggal di Jalan Grand Kenongo Nomor FF23 Dusun Simpang RT.48 RW.48 Desa Simpang Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon dan para termohon karena saksi adalah pegawai KUA

- Saksi mengetahui para termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2022
- Saksi mengetahui pada saat para termohon menikah, termohon 1 berstatus jejak, dan termohon 2 berstatus janda cerai
- Saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, para termohon tinggal bersama
- Saksi mengetahui, sejak tanggal 22 Maret 2022 telah diketahui termohon 2 saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuannya sendiri saat ditanya oleh saksi
- Saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan termohon, sehingga pemohon menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto⁷⁵

Setelah mempertimbangkan dan melihat semua alat bukti, saksi, dan fakta di persidangan, kemudian hakim membuat keputusan berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara termohon 1 dengan termohon 2 pada tanggal 18 Maret 2022 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tidak berkekuatan hukum
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, hal 4-5, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb701d06d6718be50313330343536.html>

2. Dampak Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebab-sebab putusnya perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan⁷⁶. Jika perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka Pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut. Salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan karena perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa idah dari suami lain. seperti pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam atau pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Islam perempuan yang masih dalam masa idah dilarang untuk menikah. Para fuqaha sepakat bahwa meminang wanita dalam masa idah adalah haram. Masa idah dimulai saat seorang suami mengucapkan talak dan wanita harus menjalani tiga kali masa haid. Idah merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, baik ditinggal cerai atau ditinggal mati. Tujuan masa idah untuk melaksanakan perintah Allah SWT serta untuk mengetahui rahim perempuan tersebut sedang hamil atau tidak. Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan bahwa jika seorang wanita melakukan larangan selama masa idah dan menikah sebelum masa idahnya

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006): 90

selesai, nikahnya dianggap batal. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73 dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun jika ingin melanjutkan pernikahannya maka harus melakukan akad yang baru sesuai dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan⁷⁷.

Dasar hukum idah diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu⁷⁸. Ketentuan idah diatur dalam pasal 39 yaitu:

(1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan 130 hari.
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan

⁷⁷ Ika Susanti, Pernikahan Melanggar Masa Iddah dalam Hukum Positif dan Syariat Islam, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2023) : 16
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/66>

⁷⁸ Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1 (2020): 7
<http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>

- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami⁷⁹.

Dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr, pembatalan perkawinan disebabkan karena termohon 2 dalam keadaan hamil dan masih dalam masa Iddah dari suami sebelumnya. Sehingga dalam perkara tersebut akan berakibat putusnya hubungan suami istri yang pernah menjalin hubungan ikatan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan tidak sah dan haram untuk melakukan persetubuhan dan status suami istri kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada⁸⁰. Karena laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa Iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian, pernikahan mereka batal secara hukum, dan mereka harus berpisah karena akadnya batal. Namun, ketetapan mahar tetap bagi perempuan meskipun laki-laki tidak bercampur dengannya.

⁷⁹ Ika Susanti, Pernikahan Melanggar Masa Iddah Dalam Hukum Positif dan Syariat Islam, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, no. 1 (2023) : 8

<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/66>

⁸⁰ Ikhwan Haqiqi, Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT), *QANUN : Journal Of Islamic Laws and Studies*, no. 1 (2022) : 9
<https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.29>

Berdasarkan pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut dimana keputusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam⁸¹.

B. Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Pejabat Berwenang Dalam Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan analisis putusan Pengadilan Agama Mojokerto perkara Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan karena masa idah dan hamil yang diajukan oleh kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Dalam menganalisis perkara tersebut peneliti menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang

⁸¹ Andri Nurwandri, Taufik dan Usman, Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejaka Juridical Analysis of Judge's Decision on Annulment of Marriage Due to Husband Faking his Legal Status, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 1 (2021): 2-7 <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v13i1.12187>

menjelaskan bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yaitu, (1) hukum positif maksudnya adalah Perundang-undangan, (2) hukum harus berdasarkan oleh fakta dan kenyataan, (3) fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah dilaksanakan (4) serta hukum positif tidak boleh mudah diubah⁸². Pada dasarnya, kepastian hukum adalah perangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara jelas dan tegas serta dapat diterapkan, sehingga perangkat hukum tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.⁸³

Pada perkara putusan Pengadilan Agama Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan karena masa idah dan hamil, cara yang diambil oleh pihak KUA dalam menyelesaikan dugaan adanya cacat nikah Menurut Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam, jika perempuan yang dikawini masih dalam masa idah suami lain maka perkawinan dapat dibatalkan, petugas yang mengetahui adanya dugaan cacat perkawinan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan menurut Undang-undang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

⁸² Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence), *Jurnal HAM*, no.2 (2020) : 10 <https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>

⁸³ Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, no. 1 (2020) : 6 <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 huruf d menyatakan bahwa pegawai yang berwenang salah satunya adalah pegawai pencatat nikah dan cerai.

Selanjutnya, pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa ada 4 pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu: (a) Keluarga suami atau istri dari garis keturunan lurus ke atas. (b) Suami atau istri. (c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. (d) Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.⁸⁴ Selanjutnya, pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus, ini berarti bahwa pejabat yang berwenang termasuk pihak KUA yang mengetahui jika ada cacat dalam pernikahan.

Untuk tertib administrasi, seharusnya ada peraturan tentang pencatatan perkawinan supaya umat Islam dapat melangsungkan perkawinan dengan lebih mudah dan lebih transparan. Dalam hal ini, penghulu bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Penghulu merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam hal membantu tugas penghulu, maka terdapat juga pembantu pegawai pencatat perkawinan atau P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu penghulu.

⁸⁴ Mohamad Bagja Azhari dan Liza Priandini, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms), *MIZAN Journal Of Islamic Law*, no. 3 (2021) : 5 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095>

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menetapkan bahwa (1) setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. (2) Pencatatan perkawinan yang disebutkan pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954⁸⁵.

Kemudian pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8 sampai 10, dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan⁸⁶. Dengan melihat beberapa penjabaran dari Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah pihak KUA untuk mengajukan permohonan dianggap sudah benar. Dalam hal ini, KUA bertindak sebagai pegawai pencatat pernikahan dan mengeluarkan buku nikah, serta melakukan pengawasan pernikahan sesuai dengan pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Apalagi dalam perkara tersebut pihak KUA sudah mengetahui adanya cacat dalam pernikahan tersebut, maka pihak KUA harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak

⁸⁵ Ismi Tri Septiyani, Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, no. 2 (2022): 2 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>

⁸⁶ Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf

berlarut-larut, caranya dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan di wilayah tersebut⁸⁷.

Analisis putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan karena masa idah dan hamil yang diajukan oleh kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto jika dilihat dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, menurut beliau hukum wajib memenuhi unsur kepastian yaitu, (1) hukum positif maksudnya adalah Perundang-undangan, (2) hukum harus berdasarkan oleh fakta dan kenyataan, (3) fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah dilaksanakan (4) serta hukum positif tidak boleh mudah diubah⁸⁸.

Jika dilihat dari indikator kepastian hukum tersebut di atas, pada pasal 23 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, keduanya termasuk pada indikator kepastian hukum yaitu hukum positif, maksudnya pasal tersebut merupakan Perundang-undangan. *Kedua*, pasal tersebut didasarkan pada fakta dan kenyataan. *Ketiga*, pada indikator yang dirumuskan harus jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, dalam poin ini kedua pasal tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang menjadi kategori pejabat berwenang sehingga perlu dilakukan analisis lebih mendalam

⁸⁷ Mohamad Bagja Azhari dan Liza Priandini, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms), *MIZAN Journal Of Islamic Law*, no. 3 (2021) : 6 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095>

⁸⁸ Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence), *Jurnal HAM*, no.2 (2020) : 10 <https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>

pada pasal tersebut guna mengetahuinya. *Keempat*, indikator terakhir yaitu hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kedua pasal tersebut sudah termasuk kedalam indikator tersebut karena hukum positif dibuat oleh orang-orang yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan dengan melalui beberapa tahapan.

Dari hasil Analisa penulis disini pihak KUA termasuk dalam kategori pejabat berwenang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana pada pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. selanjutnya sesuai dengan pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, KUA mengeluarkan buku nikah dan melakukan pengawasan pernikahan. KUA memiliki kedudukan *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 73 ayat 3-4 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah pegawai KUA, yang berfungsi sebagai pencatat nikah⁸⁹. Teori tersebut membantu memperjelas pemaknaan dalam frase pejabat berwenang yang ada dalam pasal tersebut sehingga menghindari multitafsir serta kerancuan pemaknaan bagi masyarakat awam. Karena menurut Gustav Radbruch hukum harus

⁸⁹ Fitri Sri Suryaningsih, Amal Hayati. "Peran dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. no. 1 (2023): 7
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2490/1196/>

dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran.

Kesimpulan dari hasil analisa pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam jika dilihat dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, penulis membedakan dengan beberapa kategori dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Indikator kepastian hukum

Pasal	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai
Pasal 23 UU No 1 Tahun 1974	Hukum positif maksudnya adalah Perundang-undangan	✓	
	Hukum harus berdasarkan oleh fakta dan kenyataan	✓	
	Fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah dilaksanakan		✓
	Hukum positif tidak boleh mudah diubah	✓	
Pasal 73 KHI	Hukum positif maksudnya adalah Perundang-undangan	✓	
	Hukum harus berdasarkan oleh fakta dan kenyataan	✓	
	Fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah dilaksanakan		✓
	Hukum positif tidak boleh mudah diubah	✓	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr berisi mengenai laki- laki (termohon 1) yang berstatus jejaka dan perempuan (termohon 2) berstatus janda cerai yang hendak melangsungkan perkawinan di KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Pada saat menikah ternyata masih ada kekurangan administrasi berupa identitas wali nikah termohon 2 sehingga buku nikahnya belum bisa diberikan kepada para termohon. Ketika termohon 2 hendak mengambil buku nikahnya di KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto ternyata diketahui termohon 2 saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuannya saat ditanya petugas. Setelah petugas mengetahui hal tersebut, kemudian menyampaikan ke penghulu dan bapak kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Selanjutnya bapak kepala KUA (pemohon) mengajukan permohonan fasid nikah/ pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto dikarenakan saat akad nikah termohon 2 sedang hamil dan masih dalam masa idah. Dampak dari Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr mengakibatkan putusnya hubungan suami istri yang pernah menikah. Perkawinannya menjadi tidak sah atau batal demi hukum, dan status suami istri kembali ke status semula.
2. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, peneliti dapat memastikan bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Disini pihak KUA termasuk dalam kategori pejabat berwenang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana pada pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, KUA mengeluarkan buku nikah dan melakukan pengawasan pernikahan sebagai pegawai pencatat pernikahan. Dalam mengajukan suatu pembatalan pernikahan KUA memiliki kedudukan legal standing yang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 73 ayat 3-4 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah pegawai KUA yang mencatat pernikahan. Dengan menganalisis menggunakan teori tersebut membantu memperjelas pemaknaan dalam frase pejabat berwenang yang ada dalam pasal tersebut sehingga menghindari multitafsir serta kerancuan pemaknaan bagi masyarakat awam. Karena menurut Gustav Radbruch hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran.

B. Saran

1. Bagi pihak yang berwenang atau pembuat hukum, perlu menyusun redaksi yang jelas, tegas dalam setiap Peraturan Perundang-undangan demi terpenuhinya kepastian hukum.
2. Bagi pihak KUA, perlu meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa berkas yang diterima. Karena proses pengecekan berkas merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan tahap awal sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Dengan memastikan apakah sudah lengkap atau belum, benar atau salah sehingga meminimalisir batalnya perkawinan atau hal hal lain yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimuddin. Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kim, So Woong. Gustav Radbruch Legal Philosophy. Korea: Sam Young Sa, 2022.
- Margono. Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Razak, Dudung Abdul. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Syahrani, Riduan. Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2006.
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Jurnal

- Anam, Khoirul. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, *Yustitiabelen*, no. 1 (2017) : 2-3
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/134>
- Anto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law, *Jurnal Humanity*, no. 1 (2013) : 4
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>
- Adhin, Nur dan Oktaviani Ika P Kusuma Agni, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kepastian Hukum PTSL atas tanah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang", *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* no 8 (2023): 3-4 <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2424>

Arofik, Slamet, Siti Sholikatin Munawaroh. “Pembatalan Nikah (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi”, *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al Syakhsiyah*, no. 1 (2022): 2-3
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/2>

69

Asnawi, Asnawi. “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)”, *Jurnal Al-Fikrah*, no. 2 (2020) : 6-7
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/download/39/369>

Ayu, Isdiyana Kusuma. “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Mimbar Hukum*, no. 3 (2019) : 9
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/41560>

Azhari, Mohamad Bagja, Liza Priandini. “Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, *MIZAN Journal Of Islamic Law*, no. 3 (2021):5
<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1095>

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, no. 1 (2020) : 4
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

Brata, Gusti Gema Mahardika. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, *NOTARIUS*, no. 1 (2019): 4
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28862>

Darwis, Rustan. “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba, *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, no. 1 (2020): 6
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1560/1102>

Dimiyati, Khudzaifah, Kelik Wardiono. “Metodologi Penelitian Hukum”, *Fakultas Hukum UMS, Surakarta* (2016): 9
https://www.researchgate.net/profile/Khudzaifah-Dimiyati/publication/273144379_Metodologi_Penelitian_Hukum/links/56d6970708aee73df6c0b8ab/Metodologi-Penelitian-Hukum

Erniyanti, Muzahar, Ansharullah Ida, “Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum”, *Jurnal Syntax Fusion*, no 2 (2022): 10
<https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.238>

- Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, no. 1 (2017) : 8
<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/173/109>
- Halilah, Siti, Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2021) : 6
<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Huda, Miftahul. "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence)", *Jurnal HAM*, no.2 (2020): 10
<https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>
- Haqiqi, Ikhwan. "Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT)", *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies*, no. 1 (2022): 9
<https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.29>
- Indrawati, Septi, Nanda Putri Kartadi. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, no. 2 (2022) : 4
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2632/1445>
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, no. 1 (2019) : 2
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan", *Batulis Civil Law Review*, no. 1 (2020) : 2-3
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/430/pdf>
- Nurlaili, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/PDT.G/2016/PTA.BN Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan", *Qiyas Jurnal Hukum Peradilan*, no. 1 (2019) : 8-9
<http://dx.doi.org/10.29300/qys.v4i1.2008>
- Nurwandri, Andri, Taufik, Usman. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejaka Juridical Analysis of Judge's Decision on Annulment of Marriage Due to Husband Faking his Legal Status", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 1 (2021): 2-7
<http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v13i1.12187>

- Panessai, Darwin, Ubay Harun dan Hayyun Nur, “Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 / 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)”, *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga*, no.1 (2022) : 4
<https://www.jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/60>
- Rahmatillah, Deni. “Konsep Pembatalan Perkawinan daalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Hukum Islam*, no. 2 (2017): 11-12
<https://ejournal.uin suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985>
- RAS, Hernawati, Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* no. 1 (2020):6 <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1>
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, no 2 (2013) : 2
<https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>
- Rohman, Mohammad Arif, “Kajian Percepatan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018)”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. 1 (2021): 9-10
<https://doi.org/10.35814/otentik.v3i1.2123>
- Saputera, Abdur Rahman Adi, Nindi Lamunte. “Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat”, *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1 (2020) : 7
<http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>
- Saputra, Chandra, Ma'rifah, Masdari.T. “Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum”, *DE JURE Critical Laws Journal*, no. 2, (2021): 5
<https://myjournal.id/index.php/jwh/article/view/39>
- Selvyanti, Pratiwi. “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa Iddah dan Hamil”. *Jurnal Al-Hakim*, no. 1 (2020): 8
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2497/852>
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/66>
- Septiyani, Ismi Tri. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, no. 2 (2022) : 2 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>

- Suryaningsih, Fitri Sri, Amal Hayati. “Peran dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. No. 1 (2023) : 7
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2490/1196/>
- Susanti, Ika. “Pernikahan Melanggar Masa Iddah dalam Hukum Positif dan Syariat Islam, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2023) : 16
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/66>
- Syahwami, Nanang Alhidayat. “Keadilan Yang Terdeskriminasi Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* no 4 (2021) : 6
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.844>
- Tan, David. “Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8 (2021): 10 <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Pranata Hukum*, no. 2 (2011) : 13
<https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala>
- Zaidah, Yusna. “Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1 (2013), 2
<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>

Skripsi

- Adenan, Fawwaz Bin. “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/7645/4574>
- Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”, Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/279/1/revisi%20munaqosa%20SKRIPSI%201234.pdf>

- Aufa, Muhammad Nabel. "Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35285/>
- Awaliyah, Indira. "Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Dan Turki" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44731>
- Fadli, Ahmad. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare", Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/3677/>
- Faozan, Ahmad "Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M Zein", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7470>
- Muzayyidin, Anwarul. "Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55114/>
- Ni'am, Moh. 'Ainun. "Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Izzudin Bin Abddissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50169/>
- Parenrengi, Rajif R. "Batas Ekstreamitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72293>
- Putri, Winda Argita. "Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqih Imam Syafi'I (Studi Kasus No Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25374/>

Salamon, Dimas Abdul Fatah. "Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'I (Tinjauan Putusan No 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/>

Shubhani, Dziya "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
<https://etheses.uinsgd.ac.id/34430/>

Sukmawan, Tijar Najmi Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hadhanah Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 02/Pdt.G/2018/MS Aceh)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/34482/>

Syahputra, Fernanda Arif. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/PA. Jr)", Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/25734/>

Peraturan Perundang- Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet/ Website

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Gustav Radbruch." Encyclopedia Britannica, November 19, 2022.
<https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

Direktori Putusan Republik Indonesia, diakses 24 September 2023
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mojokerto/kategori/pembatalan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>

QS: An-Nisa': 23, *Qur'an Kemenag*, diakses 17 November 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ayu Shafira Puspitasari
NIM : 200201110151
Alamat : Jalan Pahlawan Gg Guworejo
RT/RW 002/005, Gedongombo,
Semanding, Tuban, Jawa Timur
TTL : Lamongan, 19 Mei 2001
No. Hp : 081230989181
Email : ayushafirapuspita@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK ABA 41 Pambon Lamongan : 2005-2007
2. MIM 14 Pambon Lamongan : 2007-2013
3. MTsN 1 Tuban : 2013-2016
4. MAN 1 Tuban : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

Riwayat NonFormal

1. Pondok Tahfidz Bahrusyifa Lumajang : 2019-2020

Riwayat Organisasi

1. Pecinta Alam MAN 1 Tuban : 2016-2018
2. ROHIS MAN 1 Tuban : 2016-2018
3. HTQ UIN Malang : 2020-2021
4. UKM KSR UIN Malang : 2020-2024
5. Anggota Orda Permata Ronggolawe Tuban : 2020-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Shafira Puspitasari
 Nim : 200201110151
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
 Judul Skripsi : Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
 Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav
 Radbruch (Studi Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 13 September 2023	Konsultasi Judul & Rumusan Masalah	
2	Rabu, 27 September 2023	Revisi Latar Belakang	
3	Rabu, 04 Oktober 2023	Acc Seminar Proposal	
4	Selasa, 07 November 2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	Kamis, 16 November 2023	Konsultasi Bab 3-4	
6	Selasa, 28 Oktober 2023	Revisi Bab 3-4	
7	Senin, 29 Januari 2024	Melengkapi Bab 3-4	
8	Rabu, 31 Januari 2024	Menambahkan Teori	
9	Kamis, 01 Februari 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Jumat, 02 Februari 2024	Acc Skripsi	

Malang, 05 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi.

Erik Sabti Ralmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003



PUTUSAN

Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Anjasmoro Raya 18 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

1. TERMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon I**;

2. TERMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Mr., tanggal 1 April 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, antara Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;
2. Bahwa Pada saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, status Termohon I berstatus Jejaka, dan Termohon II adalah janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2741/AC/2021/PA.Mr. tanggal 16 November 2021;
3. Bahwa, setelah akad nikah Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 13 hari dan selama perkawinan berlangsung antara para Termohon belum mempunyai keturunan/anak;
4. Bahwa pada saat menikah tanggal 18 Maret 2022, masih ada kekurangan administrasi yaitu berupa identitas Wali Nikah Termohon II sehingga buku nikah para Termohon belum bisa diberikan kepada para Termohon;
5. Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2022 Termohon II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, untuk mengambil buku nikah, dan di ketahui Termohon II saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuan Termohon II sendiri saat ditanya oleh Petugas;
6. Bahwa tidak lama kemudian Petugas yang mengetahui Termohon II hamil 5 bulan, tersebut menyampaikan kepada penghulu dan bapak kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto:
7. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan Fasid Nikah/pembatalan Pernikahan yang dilakukan pada 18 Maret 2022 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikan Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dikarenakan saat akad nikah Termohon II sedang hamil dan masih dalam masa *iddah*;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Maret 2022;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tidak berkekuatan hukum;
4. Membenankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa perkara a quo adalah adalah pembatalan perkawinan yang merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut para Termohon telah membenarkan dan mengakui keseluruhan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3576020205650004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 21-03-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dan XXX nomor 0078/007/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Maret 2022, telah dinazegelen dan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);

3. Fotokopi Rekomendasi Nikah XXX dan XXX nomor B.1479/KUA.11.13006/PW.01/12/ 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 16-12-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Permohonan Kehendak Perkawinan XXX yang diterima oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 20-12-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Pengantar Perkawinan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 20-12-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Pengantar Perkawinan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Nomor 474.2/52/416.316.1/2021 tanggal 14-12-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai XXX yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2741/AC/2021/PA.Mr. tanggal 16-11-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sepak Bola BB Nomor 29-30 Perum Griya Japan Raya RT.02 RW.12 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah Penghulu para Termohon saat menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat para Termohon menikah, Termohon I berstatus Jejaka, dan Termohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, para Termohon tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui, sejak tanggal 22 Maret 2022 telah diketahui Termohon II saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuan Termohon II sendiri saat ditanya oleh Petugas;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Grand Kenongo Nomor FF23 Dusun Simpang RT.48 RW.48 Desa Simpang Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah Pegawai KUA ;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat para Termohon menikah, Termohon I berstatus Jejaka, dan Termohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, para Termohon tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui, sejak tanggal 22 Maret 2022 telah diketahui Termohon II saat itu sudah hamil 5 bulan berdasarkan pengakuan Termohon II sendiri saat ditanya oleh saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan pembatalan nikah adalah perkara yang harus diperiksa secara *contensius* karena adanya pihak lawan (Pemohon dan Termohon), tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, maka perkara ini adalah adalah pengecualian dan tidak diperlukan adanya mediasi sebagaimana yang ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.7 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Pemohon adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan pernikahan para Termohon dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon dan para Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan para Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.6, terbukti bahwa perkawinan para Termohon dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto serta para Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan para Termohon yang dilakukan pada 18 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dikarenakan saat akad nikah Termohon II dalam keadaan hamil dan masih dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Termohon II adalah janda cerai dari XXX sebagaimana Akta Cerai Nomor 2471/AC/2021/PA.Mr tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban dan pengakuan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan pernikahannya dibatalkan, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 HIR pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما اقربه

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikan Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Termohon II mengaku janda cerai, dengan akta cerai perkawinan Termohon II yang pertama;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan tersebut, ternyata Termohon II sedang hamil dan masih dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto baru mengetahui kehamilan Termohon II dengan mantan suaminya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon tetap menghendaki pernikahan para Termohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikan Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan tersebut, ternyata Termohon II dalam keadaan hamil dan masih dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya yaitu perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratan nikah yaitu Termohon II berstatus masih dalam masa *iddah* (hamil) dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain (XXX);

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas perkawinan para Termohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu karena masih dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 280 sebagai berikut:

**وشرط في زوجة او المنكوجة خلو من النكاح وعدة
من غير**

Artinya: "Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan *iddah* dengan laki-laki lain ...";

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 agar Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tidak berkekuatan hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, nomor 393 K/Sip/1971, tanggal 3 November 1971, yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi;
- Bahwa penerbitan Kutipan Akta Nikah juga merupakan kewenangan administrasi yang tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadilan dapat membatalkan peristiwa hukum yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar pemikahan para Termohon dibatalkan telah dikabulkan, maka peristiwa hukum yang terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud dapat dibatalkan, dan oleh karenanya pula maka Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, yang mencatat terjadinya perkawinan para Termohon, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 18 Maret 2022 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/007/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor:1014/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum.

FATKUR ROSYAD, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Ttd

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)